



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 673/M/KPT.KP/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2018-2022

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022, Ketua Senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dengan Surat Nomor 49/UN62/KP/2018 tanggal 19 Oktober 2018, mengusulkan penetapan Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si., sebagai calon Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai surat Nomor 1563/G.G1.2/RHS/KP/2018 tanggal 21 September 2018, dinyatakan Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si., NIP. 196212191988031001, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Lektor Kepala pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc., NIP. 195612191984112001, lahir di Semarang, tanggal 19 Desember 1956, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Profesor/Guru Besar Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dari jabatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KESATU : Mengangkat Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si., NIP. 196212191988031001, Lahir di Sleman, tanggal 19 Desember 1962, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA,



MOHAMAD NASIR